



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDINDI Bin DAMAN HURI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kambing;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.010 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto,-
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam, Nomor Polisi BH 5529 CH, Nomor Rangka : MH1JF8115BK289225, Nomor Mesin : JF81E1287795;

dirampas untuk Negara;

- Sepucuk Senjata Api (senpi) Rakitan Revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi dengan Kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang + 25 cm;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk CARHARTT;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru dengan merk OLD RUNER'S;
- 1 (satu) helai kain penutup wajah dengan warna hitam bercorak merah dan bergambar;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI dengan warna coklat.

dikembalikan kepada Saksi Nurhairani alias Minut Binti Ali Munir (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri bersama dengan Saksi To'am Bin Jamhuri (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 16 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi To'am membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan dari rumah Saksi To'am di RT. 007 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, lalu pergi menuju ke rumah terdakwa di RT. 010 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik Saksi To'am, lalu Terdakwa dan Saksi To'am merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di jalan umum, dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter sebagai alat untuk mempermudah mengambil barang milik orang lain;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi To'am dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BH 5529 CH milik Terdakwa mulai mencari korbannya, hingga di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 16 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Terdakwa dan Saksi To'am melihat Saksi Nurhairani sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang merek CUCGI warna coklat yang berisi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam. kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Nurhairani dengan cara memepetkan sepeda motor milik Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt



sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurhairani. lalu Saksi To'am yang dibonceng duduk belakang sepeda motor menarik tas milik Saksi Nurhairani hingga Saksi Nurhairani terjatuh dari sepeda motornya. kemudian Saksi To'am turun dari sepeda motor dan menarik kembali tas milik Saksi Nurhairani, dan Terdakwa ikut turun dari sepeda motor dan membantu Saksi To'am dengan cara menyayat tali tas tersebut dengan pisau hingga putus dan Saksi To'am langsung mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi To'am pergi dengan sepeda motornya dengan membawa tas milik Saksi Nurhairani. namun di pertengahan jalan Saksi Ilham dan Saksi Heriyanto yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu Saksi Nurhairani dengan cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai Saksi Ilham dengan sepeda motor milik Terdakwa, hingga menyebabkan terdakwa dan Saksi To'am terjatuh dan tas milik Saksi Nurhairani yang dipegang Saksi To'am juga terjatuh. lalu Saksi To'am mendekati Saksi Heriyanto dan mengarahkan senjata api jenis pistol kepada Saksi Heriyanto hingga Saksi Heriyanto merasa takut. kemudian Saksi To'am hendak menembakan senjata api tersebut namun tidak berfungsi, lalu Saksi Ilham berkata kepada Saksi Heriyanto: "pistolnya palsu bang, jangan takut". lalu Saksi To'am dan Terdakwa pergi melarikan diri. namun Saksi Ilham dan Saksi Heriyanto berhasil mengamankan Saksi To'am, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Resor Tebo untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi To'am mengambil 1 (satu) buah tas sandang merek CUCGI warna coklat yang berisi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam milik Saksi Nurhairani Als Minut Binti Ali Munir (Alm) tidak ada izin dari Saksi Nurhairani Als Minut Binti Ali Munir (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi To'am tersebut, Saksi Nurhairani Als Minut Binti Ali Munir (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 1. Ilham Fawaid alias Ilham Bin Nur Hadid, di depan persidangan di**



bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi oleh karena berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM.14 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Heriyanto melihat Terdakwa dan temannya sedang tarik menarik tas dengan Saksi Nurhairani, lalu pada saat Terdakwa berusaha kabur kemudian Saksi langsung menabrakkan sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi Heriyanto, kemudian Terdakwa hendak menembakkan senjata tersebut namun tidak meletus dan hanya bunyi cletek, setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Heriyanto "pistolnya palsu bang jangan takut", setelah itu Saksi mengejar dan mendekati Terdakwa yang berlari ke arah Jalan Lintas, kemudian Terdakwa memutar badan setelah itu Saksi memegang jaket bagian belakang kemudian Saksi dorong ke arah rambu-rambu lalu lintas jalan tersebut, kemudian Saksi memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Saksi Heriyanto mendekat dan memukul menggunakan ranting kayu kemudian Saksi Heriyanto mengambil pistol yang di pegang Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi rekan Terdakwa yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Saksi melihat tas korban dirampas dan saat itu Saksi melihat Saksi Nurhairani tengah terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang merampas tas korban adalah yang dibonceng yang mana ciri-cirinya menggunakan jaket hoodie;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Heriyanto alias Heri Bin Syafriwan, di depan persidangan di bawah



sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi oleh karena berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM.14 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan Saksi Ilham dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi melihat Terdakwa dan rekannya sedang Tarik menarik tas dengan Saksi Nurhairani, lalu pada saat Terdakwa berusaha kabur kemudian Saksi Ilham langsung menabrakkan sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi yang Saksi lihat diambilnya dari samping pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak menembakkan senjata tersebut namun tidak meletus dan hanya bunyi cletek, setelah itu Saksi mengejar rekan Terdakwa yang tidak Saksi kenal, namun berhasil kabur;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa yang telah berhasil ditangkap oleh Saksi Ilham dan kemudian Saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan ranting kayu kemudian Saksi mengambil pistol yang di pegang Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi posisi tas milik Saksi Nurhairani dilempangkannya di tubuh korban, dan Saksi melihat Saksi Nurhairani posisinya dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak melihat ada pisau yang dipegang oleh Terdakwa ataupun rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. To'am Bin Jamhuri (alm), di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh karena berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi



bersama dengan Terdakwa Nurdindi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Tebo-Jambi KM. 14 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 4 Juni 2024 saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Nurdindi sambil mengobrol dan merokok, setelah itu Terdakwa Nurdindi mengajak Saksi untuk merampok sambil berkata “ayo kita ngerampok aku ada gambaran di daerah Lubuk Mandarsah” dan Saksi berkata “ayoklah”;
- Bahwa adapun kemudian Saksi pulang ke rumah lalu mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang sudah terisi 3 (tiga) butir amunisi yang Saksi pinjam dari sdr. Isa dan meletakkannya di kantong jaket, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi kembali ke rumah Terdakwa Nurdindi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, kemudian Saksi meletakkan motor Saksi di rumah Terdakwa Nurdindi, dan saat itu Saksi mengajak untuk mencari target untuk dicuri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Nurdindi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa Nurdindi menuju ke Lubuk Mandarsah;
- Bahwa pada saat berada di Lubuk Mandarsah target perampokan tidak kunjung dapat, sehingga Terdakwa Nurdindi bersama Saksi beristirahat di pinggir jalan, dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Nurdindi bersama Saksi pergi menuju ke arah pulang dengan mengendarai motor dengan pelan-pelan dan berhenti di warung yang berada di Desa Penapalan untuk minum kopi, setelah itu Terdakwa Nurdindi bersama Saksi melanjutkan perjalanan dan saat berada di Desa Sungai Keruh;
- Bahwa di daerah tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa Nurdindi kemudian melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor dan menggunakan tas yang terlihat seperti pulang dari pasar, sehingga Terdakwa kemudian menyimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki sejumlah uang yang banyak;
- Bahwa setelah itu saat berada di Jl. Lintas Tebo – Jambi Km. 16 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Saksi memerintahkan kepada Terdakwa Nurdindi untuk memepetkan motor milik korban, sehingga atas perintah tersebut Terdakwa Nurdindi kemudian memepetkan sepeda motornya hingga membuat korban terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa Nurdindi kemudian



memberhentikan motornya, lalu Saksi turun dari motor kemudian mendekati korban dan langsung menarik tas milik korban yang masih terselempang di tubuhnya, namun pada saat Saksi menarik tas tersebut korban juga menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik;

- Bahwa kemudian Terdakwa Nurdindi turun dari motor dan mendekat lalu membantu Saksi untuk merebut tas milik korban sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya diletakkan di pinggang Terdakwa Nurdindi, kemudian Terdakwa Nurdindi menyayat tali tas dengan menggunakan pisau, sehingga tali tas tersebut putus lalu tas milik korban berhasil Saksi ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nurdindi dan Saksi akan melarikan diri menggunakan motor, ada dua orang laki-laki menggunakan motor dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke motor yang Terdakwa Nurdindi dan Saksi kendarai sehingga motor tersebut terjatuh, lalu Terdakwa Nurdindi dan Saksi pun terjatuh;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) orang tersebut mendekati Saksi, karena merasa terancam kemudian Saksi mengeluarkan senjata api rakitan yang sebelumnya Saksi bawa lalu Saksi arahkan kepada 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menembakkan akan tetapi senjata api tersebut tidak meletus, setelah itu Saksi berhasil ditangkap oleh kedua orang tersebut, namun Terdakwa Nurdindi berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun pada saat melakukan pencurian, Saksi menggunakan penutup wajah dan jaket hoodie;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Nurhairani alias Minut Binti Ali Munir (alm), di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi oleh karena berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan lintas Tebo-Jambi KM 16 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Soul warna hitam merah dengan posisi sedang berjalan sambil membawa tas selempang yang Saksi taruh di tubuh Saksi;
- Bahwa adapun tidak lama kemudian Saksi dipepet oleh dua orang yang tidak Saksi kenal hingga membuat Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut berhenti lalu orang yang duduk dibelakang motor tersebut menarik tas Saksi dan terjadilah tarik menarik tas, namun tas masih Saksi sandang. Adapun kemudian pelaku yang duduk di belakang motor tersebut turun dari motor mendekati Saksi dan menarik secara paksa tas, lalu rekannya juga turun dan mengeluarkan pisau dan memotong tali tas milik Saksi hingga putus;
- Bahwa kemudian Saksi menarik paha orang tersebut sambil berteriak minta tolong, akan tetapi pelaku tersebut lari menaiki motor dan kabur membawa tas Saksi. Adapun setelah kabur dengan jarak 2 meter ada 2 orang menggunakan sepeda motor menabrak motor pelaku tersebut hingga terjatuh dan tas Saksi terjatuh kembali lalu kemudian Saksi mengambil lagi tas tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi tidak ada di todong oleh Terdakwa dengan menggunakan pistol;
- Bahwa tas tersebut berisikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi oleh karena berkaitan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi To'am;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi To'am datang ke rumah Terdakwa sambil mengobrol dan merokok, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi To'am "ayo kita ngerampok aku ada gambaran di daerah Lubuk Mandarsah" dan Terdakwa berkata "ayoklah". Adapun kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi To'am kembali datang ke rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 10 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street dan menemui Terdakwa kemudian Saksi To'am dan Terdakwa pergi ke pasar Desa Aur Cino, akan tetapi karena motor tersebut bocor ban lalu Terdakwa di tinggal oleh Saksi To'am di pasar tersebut;

- Bahwa adapun kemudian beberapa saat Saksi To'am kembali menghampiri Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam kemudian Saksi To'am bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa lalu meletakkan motor milik Saksi To'am di rumah Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berangkat kembali bersama Saksi To'am dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa menuju ke Lubuk Mandarsah;

- Bahwa pada saat berada di Lubuk Mandarsah Saksi To'am bersama Terdakwa beristirahat di pinggir jalan, dan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi To'am bersama Terdakwa pergi menuju ke arah pulang dengan mengendarai motor dengan pelan-pelan dan berhenti di warung yang berada di Desa Penapalan untuk minum kopi, setelah itu Saksi To'am bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat berada di Desa Sungai Keruh, Saksi To'am bersama dengan Terdakwa melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor dan menggunakan tas yang terlihat seperti pulang dari pasar, sehingga Saksi To'am bersama Terdakwa menyimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki sejumlah uang yang banyak;

- Bahwa setelah itu saat berada di Jl. Lintas Tebo – Jambi Km. 16 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa memepetkan motor milik korban sehingga membuat korban terjatuh, setelah itu Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa melihat Saksi To'am turun dari motor kemudian mendekati korban langsung menarik tas milik korban yang masih terselempang di tubuhnya, namun pada saat Saksi To'am menarik tas tersebut korban juga menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik, menyaksikan hal tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekat kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menyayat tali tas dengan menggunakan pisau, sehingga tali tas tersebut putus lalu tas dikuasai Saksi To'am;

- Bahwa ada saat Saksi To'am dan Terdakwa akan melarikan diri menggunakan motor, ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke motor yang Terdakwa kendarai sehingga motor yang Saksi To'am dan Terdakwa gunakan terjatuh, lalu Saksi To'am dan Terdakwa pun terjatuh;

- Bahwa setelah itu 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Saksi To'am dan Saksi To'am mengeluarkan senjata api rakitan miliknya dan diarahkan kepada 2 (dua) orang tersebut, kemudian Terdakwa melihat pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa terjatuh dan diambil korban kemudian Terdakwa berhasil kabur meninggalkan Saksi To'am;
- Bahwa adapun sebelum berangkat, Terdakwa sudah menyiapkan dan membawa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan di samping pinggang;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat isi tas korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap di Sukarame, Tebo Ulu setelah 14 (empat belas) hari berhasil kabur;
- Bahwa adapun yang memakai penutup wajah pada saat kejadian pencurian tersebut adalah Saksi To'am;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam, Nopol : BH 5529 CH, Nomor Rangka : MH1JF8115BK289225, Nomor Mesin : JF81E1287795;
2. Sepucuk Senjata Api (senpi) Rakitan Revolver;
3. 3 (tiga) butir amunisi dengan Kaliber 5,56 mm;
4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang + 25 cm;
5. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk CARHARTT;
6. 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru dengan merk OLD RUNER'S;
7. 1 (satu) helai kain penutup wajah dengan warna hitam bercorak merah dan bergambar;
8. 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI dengan warna coklat;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 4 Juni 2024 saat Saksi To'am Bin Jamhuri (alm) datang ke rumah Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri sambil



mengobrol dan merokok, setelah itu Terdakwa Nurdindi mengajak Saksi To'am untuk merampok sambil berkata "ayo kita ngerampok aku ada gambaran di daerah Lubuk Mandarsah" dan Saksi To'am berkata "ayoklah";

- Bahwa adapun kemudian Saksi To'am pulang ke rumah lalu mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang sudah terisi 3 (tiga) butir amunisi yang Saksi To'am pinjam dari sdr. Isa dan meletakkannya di kantong jaket yang Saksi To'am kenakan, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi To'am pergi kembali ke rumah Terdakwa Nurdindi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, kemudian Saksi To'am meletakkan motor Saksi To'am di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi To'am mengajak untuk mencari target untuk dicuri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi To'am pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5529 CH milik Terdakwa menuju ke Lubuk Mandarsah;

- Bahwa pada saat berada di Lubuk Mandarsah target perampokan tidak kunjung dapat, sehingga Terdakwa bersama Saksi To'am beristirahat di pinggir jalan,. Adapun pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi To'am bersama Terdakwa pergi menuju ke arah pulang dengan mengendarai motor dengan pelan-pelan dan berhenti di warung yang berada di Desa Penapalan untuk minum kopi, setelah itu Saksi To'am bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat berada di Desa Sungai Keruh, Terdakwa bersama dengan Saksi To'am kemudian melihat Saksi Nurhairani alias Minut Binti Ali Munir sedang mengendarai sepeda motor dan menggunakan tas sandang merk CUCGI warna coklat sehabis pulang dari pasar, sehingga Terdakwa dan Saksi To'am timbul niat untuk merampok Saksi korban;

- Bahwa setelah itu saat berada di Jl. Lintas Tebo – Jambi KM. 16 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi To'am memerintahkan kepada Terdakwa Nurdindi untuk memepetkan motor milik korban, sehingga atas perintah tersebut Terdakwa kemudian memepetkan sepeda motornya hingga membuat korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa kemudian memberhentikan motornya, lalu Saksi To'am turun dari motor kemudian mendekati korban dan langsung menarik tas milik korban yang masih terselempang di tubuhnya, namun pada saat Saksi To'am menarik tas tersebut korban juga menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekat lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt



membantu Saksi To'am untuk merebut tas milik korban sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya diletakkan di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menyayat tali tas dengan menggunakan pisau, sehingga tali tas tersebut putus lalu tas milik korban berhasil Saksi To'am ambil;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi To'am akan melarikan diri menggunakan motor, Saksi Ilham Fawaid dan Saksi Heriyanto datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke motor yang Terdakwa dan Saksi To'am kendarai sehingga motor tersebut terjatuh, lalu Saksi To'am dan Terdakwa pun terjatuh;

- Bahwa setelah itu Saksi Heriyanto mendekati Saksi To'am, karena merasa terancam kemudian Saksi To'am mengeluarkan senjata api rakitan yang sebelumnya Saksi To'am bawa lalu Saksi To'am arahkan kepada Saksi Heriyanto. Adapun pada saat Saksi To'am hendak menembakkan, akan tetapi senjata api tersebut tidak meletus, setelah itu Saksi To'am berhasil ditangkap oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Ilham dengan cara memiting leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi Heriyanto mengambil pistol yang di pegang Terdakwa, sedangkan Terdakwa Nurdindi berhasil melarikan diri;

- Bahwa tas milik Saksi Nurhairani tersebut berisikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap



menguasai barang yang dicuri;

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada tanggal 4 Juni 2024 saat Saksi To'am Bin Jamhuri (alm) datang ke rumah Terdakwa Nurdindi Bin Daman Huri sambil mengobrol dan merokok, setelah itu Terdakwa Nurdindi mengajak Saksi To'am untuk merampok sambil berkata “ayo kita ngerampok aku ada gambaran di daerah Lubuk Mandarsah” dan Saksi To'am berkata “ayoklah”;

Menimbang, bahwa adapun kemudian Saksi To'am pulang ke rumah lalu mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang sudah terisi 3 (tiga) butir amunisi yang Saksi To'am pinjam dari sdr. Isa dan meletakkannya di kantong jaket yang Saksi To'am kenakan, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi To'am pergi kembali ke rumah Terdakwa Nurdindi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, kemudian Saksi To'am meletakkan motor Saksi To'am di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi To'am mengajak untuk mencari target untuk dicuri. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To'am pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5529 CH milik Terdakwa menuju ke Lubuk Mandarsah;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Lubuk Mandarsah target perampokan tidak kunjung dapat, sehingga Terdakwa bersama Saksi To'am beristirahat di pinggir jalan,. Adapun pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi To'am bersama Terdakwa pergi menuju ke arah pulang dengan mengendarai motor dengan pelan-pelan dan berhenti di warung yang berada di Desa Penapalan untuk minum kopi, setelah itu Saksi To'am bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan. Bahwa pada saat berada di Desa Sungai Keruh, Terdakwa bersama dengan Saksi To'am kemudian melihat Saksi Nurhairani alias Minut Binti Ali Munir sedang mengendarai sepeda motor dan menggunakan tas sandang merk CUCGI warna coklat sehabis pulang dari pasar, sehingga Terdakwa dan Saksi To'am timbul niat untuk merampok Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu saat berada di Jl. Lintas Tebo – Jambi KM. 16 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Saksi To'am memerintahkan kepada Terdakwa Nurdindi untuk memepetkan motor milik korban, sehingga atas perintah tersebut Terdakwa kemudian memepetkan sepeda motornya hingga membuat korban terjatuh. Adapun setelah korban terjatuh Terdakwa kemudian memberhentikan motornya, lalu Saksi To'am turun dari motor kemudian mendekati korban dan langsung menarik tas milik korban yang masih terselempang di tubuhnya, namun pada saat Saksi To'am menarik tas tersebut korban juga menarik tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekat lalu membantu Saksi To'am untuk merebut tas milik korban sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya diletakkan di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menyayat tali tas dengan menggunakan pisau, sehingga tali tas tersebut putus lalu tas milik korban berhasil Saksi To'am ambil. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi To'am akan melarikan diri menggunakan motor, Saksi Ilham Fawaid dan Saksi Heriyanto datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke motor yang Terdakwa dan Saksi To'am kendarai sehingga motor tersebut terjatuh, lalu Saksi To'am dan Terdakwa pun terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Heriyanto mendekati Saksi To'am, karena merasa terancam kemudian Saksi To'am mengeluarkan senjata api rakitan yang sebelumnya Saksi To'am bawa lalu Saksi To'am arahkan kepada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt



Saksi Heriyanto. Adapun pada saat Saksi To'am hendak menembakkan, akan tetapi senjata api tersebut tidak meletus, setelah itu Saksi To'am berhasil ditangkap oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Ilham dengan cara memiting leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya, kemudian Saksi Heriyanto mengambil pistol yang di pegang Terdakwa, sedangkan Terdakwa Nurdindi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI warna coklat yang di dalamnya berisikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam milik Saksi Nurhairani yang diambilnya dari penguasaan Saksi Nurhairani dengan maksud untuk dimiliki, sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI warna coklat akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Nurhairani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI warna coklat oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tanpa adanya izin dari Saksi Nurhairani, sehingga bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu yaitu kekerasan tersebut dilakukan adalah untuk dalam rangka mempermudah dalam hal mengambil atau melakukan suatu pencurian ataupun untuk mempermudah pelaku dalam melarikan dirinya atau pelaku lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI warna coklat yang di dalamnya berisikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam milik Saksi Nurhairani, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi To'am ada memepet sepeda motor Saksi Nurhairani hingga membuat Saksi Nurhairani terjatuh dari sepeda motornya hingga mengakibatkan Saksi Nurhairani luka-luka, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan adalah dilakukan dalam rangka untuk mempermudah pengambilan barang milik Saksi Nurhairani tersebut, sehingga karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui pada saat melakukan tindak pidana pengambilan barang tersebut Terdakwa tidak melakukannya sendirian, melainkan Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi To'am, yang mana Terdakwa bertugas untuk membawa sepeda motor lalu Terdakwa membantu Saksi To'am untuk mengambil tas milik Saksi Nurhairani dengan cara memepatkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut agar Saksi Nurhairani terjatuh. Adapun perbuatan Terdakwa kemudian berlanjut dengan cara membantu Saksi To'am untuk merebut 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI warna coklat yang di dalamnya berisikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Scoopy, ATM BRI, ATM BCA, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan emas sebanyak 11 (sebelas) mayam milik Saksi Nurhairani dengan cara memotong tali tas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dibawanya dari rumah. Sehingga dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi To'am sehingga Kerjasama diantara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rangkaian tindak pidana hingga dapat terpenuhinya tindak pidana pencurian dengan cara bersekutu, maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam, Nopol : BH 5529 CH, Nomor Rangka : MH1JF8115BK289225, Nomor Mesin : JF81E1287795, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepucuk Senjata Api (senpi) Rakitan Revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi dengan Kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang + 25 cm;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk CARHARTT;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru dengan merk OLD RUNER'S;
- 1 (satu) helai kain penutup wajah dengan warna hitam bercorak merah dan bergambar;
- 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI dengan warna coklat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhairani mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdindi Bin Daman Huri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna Hitam, Nomor Polisi BH 5529 CH, Nomor Rangka: MH1JF8115BK289225, Nomor Mesin : JF81E1287795;

dirampas untuk negara;

- Sepucuk Senjata Api (senpi) Rakitan Revolver;
- 3 (tiga) butir amunisi dengan Kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang + 25 cm;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan merk CARHARTT;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna biru dengan merk OLD RUNER'S;
 - 1 (satu) helai kain penutup wajah dengan warna hitam bercorak merah dan bergambar;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk CUCGI dengan warna coklat;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Fadillah Usman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn, Ria Permata Sukma, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn, Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khaidir SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Khaidir SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)